BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DENGAN UJI KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi;

b. bahwa agar kegiatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi dapat berjalan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perlu menyusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan uji kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Uji Kompetensi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DENGAN UJI KOMPETENSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah PyB yang dalam Peraturan Bupati ini juga disebut sebagai Pejabat yang Berwenang. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi pegawai ASN dalam Daerah.
12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi panitia seleksi dan stakeholder terkait dalam proses seleksi mutasi JPT Pratama.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya proses seleksi mutasi PPT Pratama pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.

(3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya JPT Pratama yang berkompeten sesuai sesuai standar kompetensi Jabatan.

BAB II

PERSYARATAN MUTASI JPT PRATAMA

Pasal 3

(1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.

(2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. 1 (satu) klasifikasi Jabatan, yaitu Jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sejenis atau serumpun;
   b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
   c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat pada masa pandemik dapat dilakukan dengan syarat telah menduduki JPT paling singkat 1 (satu) tahun sejak dilantik.

(3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
   a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
   b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.

(4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan KASN.

(5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 4

(1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
   b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat pada masa pandemik dapat dilakukan dengan syarat telah menduduki JPT paling singkat 1 (satu) tahun sejak dilantik.

(3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan KASN.

BAB III
PERPANJANGAN DALAM JPT PRATAMA

Pasal 5

(1) ASN yang diangkat dalam JPT Pratama dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi JPT Pratama, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
(3) Persetujuan perpanjangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal target kinerja organisasi tercapai selama menjabat PPT Pratama
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh PPK, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(5) Untuk PPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menetapkan keputusan perpanjangan/ pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
(6) PPT Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat ditempatkan ke JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
(7) PPT Pratama yang tidak diperpanjang atau ditempatkan pada JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara, ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
(8) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
(9) Pelaksanaan perpanjangan JPT dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

BAB IV

PELAKSANAAN MUTASI JPT PRATAMA

Pasal 6

(1) PyB melakukan inventarisasi PPT Pratama yang telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan terakhir.

(2) PPT Pratama yang telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi kinerja oleh Tim Evaluasi atas kontrak kinerja yang dibuat.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PyB menyusun usulan mutasi PPT Pratama.

(4) PyB menyampaikan usulan mutasi PPT kepada PPK.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan mutasi PPT Pratama dibentuk Panitia Seleksi

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan KASN.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. PPT Pratama Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   b. PPT dari Instansi Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan persetujuan Kepala Daerah Provinsi; dan
   c. akademisi, pakar, atau profesional yang terkait dengan jabatan lowong dan ditunjuk oleh Bupati.

(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
   b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
   c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000;
   d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
   e. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 8

(1) Untuk pengisian Jabatan Inspektur Daerah, PPK menyampaikan usulan pembentukan Panitia Seleksi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mengajukan usulan pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi.

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan panitia seleksi.

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
   b. menetapkan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
   c. menetapkan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
   d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
   e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
   f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
   g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

(2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 11

(1) PPK menyampaikan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada KASN dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.

(2) Rekomendasi KASN tentang Persetujuan pelaksanaan uji kompetensi digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan proses seleksi lebih lanjut.

Pasal 12

Panitia seleksi melaksanakan uji kompetensi terhadap PPT yang akan dimutasikan dengan menggunakan 3 (tiga) tahap penilaian, yaitu:

a. penilaian persyaratan uji kompetensi mutasi/rotasi dilakukan oleh Panitia Seleksi;
b. penilaian rekam jejak jabatan, meliputi:
   1. rekam jejak administrasi kepegawaian; dan
   2. rekam jejak perilaku, integritas, dan moralitas; dan
c. penilaian wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 13

Panitia Seleksi melaporkan hasil uji kompetensi kepada PPK melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

(1) PPK melaporkan hasil uji kompetensi kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berita acara setiap tahapan uji kompetensi.

(3) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan mutasi Jabatan.

BAB V

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN

Pasal 15

(1) PPK menetapkan keputusan mutasi jabatan terhadap PPT Pratama setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekom dari KASN.

(2) Sebelum penetapan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk jabatan PPT tertenu dilakukan mekanisme sebagai berikut :
   a. Inspektur, Bupati menyampaikan konsultasi mutasi kepada Gubernur.
   b. Jabatan PPT Pratama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, PPK berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
   c. Jabatan PPT Pratama Sekretaris DPRD, PPK meminta persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 16

PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan PPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PPK melaporkan pelantikan Jabatan PPT Pratama kepada KASN.